

HUKUM

230A/91
C2 (3)

0571

C2 (2)

KOLEKSI ANJUSIS

KEHUKUMHUKUN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO. : 046/PP-UA/SPP-04/1991

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT
(VOOR WAARDELIJKE INVRIJHEI DESTELLEING)
SELAGAI SALAH SATU UPAYA PERSYARATAN TERPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG

Oleh : Yoserwan, SH
FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 27-PADANG TILP. 21316

Padang, 1991

KEAAN
NDALAS



LG

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Permasalahan

Penjatuhan pidana kepada seseorang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Tujuan yang lebih penting yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana disamping perlindungan terhadap masyarakat juga untuk memperbaiki dan membina terpidana itu sendiri sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang sudah dikembangkan di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pemidanaan itu, maka pemidanaan itu haruslah dilaksanakan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Jadi pemidanaan bukanlah dilaksanakan sekedar untuk menjalankan pemidanaan itu sendiri melainkan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan itu diatur dalam perundang-undangan pidana. Sehubungan dengan itu, Antony Allot mengatakan: "Dirumuskannya pidana atau aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan. 1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memang tidak mengatur tujuan-tujuan pemidanaan. Namun, bila diingat bahwa undang-undang tersebut merupakan warisan penjajahan Belanda maka dengan sendirinya undang-undang itu tidak bisa terlepas dari pikiran-pemikiran yang berpengaruh ketika itu. Maka bila kita berpegang konsepsi yang dikemukakan

1) DR. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Konsep KUHP Baru, Bahan Penataran Kriminologi Angkatan III di Unand, Padang, hal. 13

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

A. Mekanisme Pemberian Pelepasan Bersyarat

Menurut ketentuan pasal 16 ayat 1 KUHP, ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dulu pendapat Dewan Reklasing Pusat, yang tugasnya diatur oleh menteri kehakiman.

Secara umum, menurut pasal 15 ayat 1 KUHP seorang terpidana yang telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jadi menurut ketentuan di atas, seorang yang dipidana paling kurang 13, 5 bulan penjara dan telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya 9 bulan, berhak untuk mendapat pelepasan bersyarat.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh menteri kehakiman, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M 01-PK-04-10 th. 1989 tgl. 15 April 1989, tentang Asimilasi dan pelepasan bersyarat. Syarat utama untuk mendapatkan asimilasi dan pelepasan bersyarat menurut peraturan tersebut adalah mereka yang telah mendapat pengurangan masa menjalani pidana atau remisi, yang pelaksanaannya diatur oleh Kepres RI No. 5 th 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Hukuman (Remisi).

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI diatur tentang persyaratan asimilasi dan pelepasan bersyarat termasuk pelepasan bersyarat. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Syarat-syarat substantif
- b. Syarat-syarat administratif

BAB III
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Ternyata pelepasan bersyarat cukup efektif sebagai usaha pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Padang. Hal itu terbukti dengan hanya sebagian kecil dari terpidana yang diberi pelepasan bersyarat dan telah kembali ke masyarakat, kembali melakukan tindak pidana.
2. Terdapat beberapa kendala dalam penggunaan pelepasan bersyarat sebagai langkah pembinaan terpidana, seperti sulitnya mendapatkan surat kesanggupan menerima dari kelurahan atau kecamatan, serta tidak dimungkinkannya terpidana residivis dan terpidana pelaku tindak pidana khusus untuk mendapatkan fasilitas pelepasan bersyarat. Sulitnya mendapatkan surat jaminan atau kesanggupan menerima disebabkan pihak yang akan menerima takut kalau-kalau terpidana kembali melakukan tindak pidana.
3. Bagi terpidana yang dikategorikan sebagai "casual offender" atau yang hanya melakukan tindak pidana satu satu ketika saja, ternyata pelepasan bersyarat sangat efektif dan bermanfaat bagi pembinaan terpidana.

B. Saran-Saran

1. Karena pelepasan bersyarat cukup efektif apabila digunakan sebagai upaya pembinaan terpidana, maka sudah sepantasnyalah penggunaannya lebih diintensifkan lagi pada waktu mendatang. Mengingat Indonesia sekarang tengah mengusahakan terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, maka sebaiknya lembaga pelepasan bersyarat tetap dipertahankan dalam KUHP baru tersebut nantinya, tentu saja dengan mengadakan perbaikan-perbaikan

seperti mengurangi syarat telah menjalani dua pertiga masa hukuman menjadi setengah masa hukuman.

2. Karena adanya kendala-kendala dalam pemberian pelepasan bersyarat kepada terpidana sebaiknya diusahakan langkah-langkah untuk menanggulangnya. Sulitnya mendapatkan syarat kesanggupan menorima dari kelurahan atau kecamatan, sebaiknya ditanggulangi dengan lebih giat memberikan pengertian pembedaan dan pemasyarakatan terpidana kepada pihak-pihak bersangkutan. Kemudian, ketiadaan syarat tersebut hendaknya jangan dijadikan penghalang diberikannya pelepasan bersyarat kalau perkembangan terpidana benar-benar telah memungkinkan dia kembali ke masyarakat. Tidak diberikannya pelepasan bersyarat kepada terpidana yang tergolong residivis dan terpidana pelaku tindak pidana khusus hendaknya tidaklah diterapkan secara general atau umum melainkan melihatnya kasus perkasus. Kalau perkembangan terpidana tersebut telah memungkinkan apa salahnya dia diberi fasilitas pelepasan bersyarat.
3. Terhadap terpidana yang dapat digolongkan sebagai casual offender atau melakukan satu kali saja sebaiknya diberi lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pelepasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

1. DR. Barda Nawawi Arief, S.H., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Konsep KUHP Baru, (Bahan Penataran Kriminologi Angkatan III di Universitas Andalas, Padang 1989.
2. DR. Muladi, S.H., Stelsel Pidana dan Tindakan dalam Konsep KUHP Baru, Bahan Penataran Kriminologi Angkatan III di Universitas Andalas, Padang, 1989,
3. R. Sugandhi, S.H., KUHP Serta Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya, 1980
4. Prof. Satohid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa.
5. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., Dasar-Dasar Penologi (Saduran dari The Satet of the Prisons, oleh John Howard), Alumni, Bandung, 1972.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana' (KUHP), terjemahan oleh DR. Andi Hamzah, S.H. Ghalia Indonesia, 1984.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Uraian Ringkas oleh G. Budiarto, S.H. dan K. Wantjik Saleh, Ghalia Indonesia, 1981